



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 0972/Pdt.G/2016/PA.SUB**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

**Ratnawati binti Jufrianto**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan

**ibu rumah tangga**, bertempat tinggal di RT 03,

RW 09, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten

Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;---

**M e l a w a n**

**Joni Saputra bin Syafruddin Mardas**, Umur 26 tahun, agama Islam

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 03,

RW 09, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten

Sumbawa selanjutnya disebut "Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan ;---

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 - 12- 2016



yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa besar dalam register dengan Nomor 0972/Pdt.G/2016/PA.SUB, tanggal 14-12- 2016 mengajukan hal- hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 22-05-2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 04 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun rukun sebagaimana layaknya sumai isteri dan belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak tahun 2014 dan puncaknya bulan Nopember 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama maka perceraian





merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatat pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----  
Berdasarkan alasan /dalil –dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----  
Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang



menghadap dipersidangan, kecuali Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada tanggal 24 -01-2017, dan pada saat dibacakan putusan, dan Tergugat tidak mengirim kuasa atau wakilnya yang syah untuk menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan berita acara acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui proses mediasi dengan mediator bernama Drs. Sahlan, SH,M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 03-01-2017,dan berdasarkan pernyataan kedua belah pihak pada tanggal, 03-01-2017, akan tetapi kedua belah pihak tetap bersikukuh pada pendiriannya sehingga tidak tercapai kesepakatan (gagal);-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda ( P.1) ;-----
2. Foto. Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor





Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : - -----

1. Abdullah bin Rahman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 001/003, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tahun 04 tahun, dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 dan puncak bulan Nopember 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Penggugat belum hamil sehingga Tergugat tidak mau peduli dengan Penggugat lagi, maka Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang kurang lebih 03 bulan lamanya dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----





- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil; -----
  - 2. Maryati binti Suaib, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001/002, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;--
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tman Penggugat;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tahun 04 tahun, dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 dan puncaknya bulan Nopember 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Penggugat belum, sehingga Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, maka Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan akibat telah berpisah ranjang kurang lebih 03 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;-----
  - Bahwa, saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya, ---
- Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya



gugatan Penggugat mohon dikabulkan ; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kecuali Tergugat tidak hadir yaitu tanggal 24 -01- 2017 dan tanggal pada saat dibacakan putusan dan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara contradictoir;-----

Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sahlan, SH.M.H., sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, makahal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa





Penggugat, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Foto Copy Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 02 ayat 1 dan 02 Undang Undang Nomor 01 Tahun 1974;-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 02 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa sejak tahun 2014 dan puncaknya Bulan Nopember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan akibat telah berpisah ranjang kurang lebih 03 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 01 Undang Uundang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam ; -----





Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 04 tahun, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014, dan puncaknya bulan Nopember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Penggugat belum hamil sehingga Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, maka Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan akibat telah berpisah ranjang kurang lebih 03 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;---





Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula usaha perdamaian yang telah dilakukan, baik melalui mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, semuanya tidak membuahkan hasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit didamaikan dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, hal ini disebabkan pada awalnya Penggugat belum juga hamil sehingga Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, maka Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan akibat telah berpisah ranjang kurang lebih 03 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 01 Undang Uundang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik ; -----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan





ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 01 Undang-undang nomor 01 tahun 1974, jo. Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 01 tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo. Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri dengan saling menghargai dan memenuhi kewajiban masing-masing. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah SWT. dalam Firman-Nya Surat Ar-Rum ayat 21 ;-----

Menimbang, bahwa melihat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa sehingga apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat / kerusakan yang lebih besar dari pada maslahat, sedang mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :---





درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat / kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat;-

Dan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Marom yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut: -----

إن شدة عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti sehingga menurut hukum harus di kabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah





dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 07 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat ( **Joni Saputra bin Syafruddin**) terhadap Penggugat ( Ratnawati binti Jufrianto) ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, dan H. M. MAFTUH, SH, M.E.I,dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;--

**Ketua Majelis,**

ttd

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota I**

ttd

ttd

**H. M. MAFTUH, SH. M.E.I.**

**A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I**

**Panitera Penganti,**

ttd

**SUADI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

**Jumlah** : **Rp.** 466.000,-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,



**KARTIRA SRI ROHANA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)